

- 2) Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - 3) Fotocopy KK dan KTP orang tua; dan fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin orang tua yang dilegalisir.
2. Status legalitas pengakuan anak hasil hasil nikah sirri dan hak keperdataan sebagai berikut:
- a. Nikah sirri tanpa itsbat kedudukannya diikutkan dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi anak hasil nikah sirri hanya memperoleh hak keperdataan dari ibu dan keluarga ibu.
 - b. Nikah sirri dengan itsbat setelah mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ayah dan ibunya.
3. Berdasarkan Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Perda Kodya Surabaya Pasal 58 Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terdapat kesesuaian hukum, dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tingkat *ḥajjiyyah* yaitu tercapainya *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan juga *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) sehingga akan tercapai manfaat bagi anak berupa terjaganya kehormatan sebagai makhluk yang mulia dan pengakuan anak secara hukum Negara.